



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat pra karsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Anggota BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13. Panitia pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPD.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa dan Anggota BPD dalam melaksanakan tugas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Rukun Warga untuk selanjutnya di singkat RW adalah pembagian wilayah di Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan/atau pemilihan secara demokratis dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD dalam melaksanakan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:



- a. keanggotaan BPD
- b. kelembagaan BPD;
- c. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- d. peraturan tata tertib BPD;
- e. hubungan kerja;
- f. hari kerja, jam kerja dan pakaian dinas BPD;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 2.800 (dua ribu delapan ratus satu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) Orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) jiwa sebanyak 9 (Sembilan) Orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Bagian Kedua
Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan wilayah

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari masing-masing wilayah yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berimbang perwilayah dan kelebihanannya diatur berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah kependudukan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (6) Dalam jumlah wilayah RW sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) wilayah RT per dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (7) Dalam hal jumlah wilayah RW per Dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD maka 1 (satu) wilayah RW per dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua RT dan 4 (empat) orang dari masing-masing Rukun tetangga yang ditentukan melalui rapat RT.

Bagian Ketiga
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan



Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti lebih dari 1 (satu) orang calon keterwakilan perempuan.
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh warga desa yang mempunyai hak pilih.
- (5) Apabila calon keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdiri atas 1 (satu) orang calon maka dilakukan penjurangan kembali hanya terdapat 1 calon maka dilakukan penjurangan kembali paling banyak 2 (dua) kali penjurangan.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Persyaratan Calon anggota BPD yaitu sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah/STTB (surat tanda tamat belajar) dan/atau Surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- i. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa wilayah pemilihan minimal 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
 - j. Tidak pernah menjadi anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Calon anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari atasan langsung dan/atau izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Bagian Kelima
Pemilihan Langsung

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia Pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon Anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon Anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon Anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal terdapat calon Anggota BPD dengan suara terbanyak yang jumlahnya sama maka calon terpilih ditetapkan melalui musyawarah perwakilan oleh unsur perwakilan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan dengan berita acara.
- (5) Unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, RT/RW dan Kepala Dusun di wilayah pemilihan calon Anggota BPD.
- (6) Apabila musyawarah perwakilan tidak dapat memutuskan calon Anggota BPD terpilih maka dilakukan voting secara tertutup oleh unsur perwakilan peserta musyawarah. Suara terbanyak merupakan calon Anggota BPD terpilih.

Pasal 12

- (1) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon Anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia.
- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Keenam
Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat 6 (enam) orang yang merupakan wakil dari tiap-tiap wilayah pemilihan dengan komposisi yang proporsional.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Unsur Perempuan.
- (4) Panitia Pengisian anggota BPD tidak boleh mencalonkan diri jadi Anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dari unsur masyarakat;
 - b. Sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pengisian.

Pasal 15

Panitia pengisian wajib mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta dilarang memihak kepada salah seorang calon Anggota BPD dengan menandatangani surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 16

Panitia Pengisian yang mengundurkan diri atau berhalangan, keanggotaannya dalam panitia pengisian digantikan oleh unsur keanggotaannya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Tugas Panitia Pengisian

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD;
 - d. mengusulkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD;
 - e. menerima dan meneliti berkas Bakal calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan nama calon Anggota BPD;
 - g. memfasilitasi proses pengisian Anggota BPD ditingkat wilayah pemilihan;
 - h. membuat berita acara Hasil pemilihan dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan di setiap wilayah pemilihan; dan
 - i. menyampaikan hasil pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f dituangkan dalam berita acara.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengisian dilengkapi dengan kop surat dan tempel Panitia dengan bentuk, ukuran, isi kop surat dan stempel Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Pengisian bertanggungjawab kepada Kepala Desa.



Bagian Kedelapan
Penjaringan dan penyaringan Bakal calon Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon Anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 19

- (1) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian melalui pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan ditempat-tempat terbuka seperti di Balai Desa, dan/atau di papan pengumuman.
- (3) Format naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 20

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari Panitia Pengisian melaksanakan pengumuman hasil penjurangan bakal calon Anggota BPD, Panitia Pengisian melaksanakan kegiatan Penyaringan bakal calon Anggota BPD.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran tidak ada yang mendaftar, maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Keterwakilan wilayah; dan
 - b. Keterwakilan perempuan

Pasal 21



- (1) Setiap warga Desa berhak mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan salah satu unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan disertai kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Pasal 22

Panitia Pengisian wajib membuat tata tertib pengisian anggota BPD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pencalonan Anggota BPD ditulis tangan oleh pendaftar diatas kertas bermaterai cukup dan dilengkapi dengan persyaratan, ditujukan kepada Panitia Pengisian.
- (2) Panitia Pengisian melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Anggota BPD meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas HVS/Folio dan bermaterai cukup;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas HVS/Folio dan bermaterai cukup;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang; atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan/akta nikah;



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB asli atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dan melampirkan foto copy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan;
 - h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - i. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk desa diwilayah bersangkutan dan bertempat tinggal diwilayah bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - (4) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada bakal calon Anggota BPD paling lama 1(satu) hari setelah berakhirnya penelitian administrasi.
 - (5) Bagi bakal calon Anggota BPD yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari panitia pemilihan.
 - (6) Panitia Pengisian melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya waktu melengkapi kekurangan persyaratan.
 - (7) Panitia Pengisian menetapkan calon Anggota BPD dari bakal calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan dengan berita acara.
 - (8) Contoh naskah berita acara Penetapan calon BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Penetapan Hasil Pemilihan Langsung

Pasal 24

- (1) Hasil pemilihan langsung Anggota BPD disampaikan oleh Panitia Pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung.
- (2) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung dari Panitia Pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kesebelas
Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 25



- (1) Peresmian Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota BPD.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Anggota BPD yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 27

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat(1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha";
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"; dan
 - e. Konghucu, diawali dengan frasa "Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakan".

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.



Pasal 29

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Belas Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apa pun;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - tidak melaksanakan kewajiban;
 - melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1(satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau;
 - ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 31

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Pemberhentian Sementara



Pasal 32

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Keempat Belas Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang tertuang dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya lagi.
- (3) Dalam hal tidak ada calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka dilakukan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD antar waktu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 34

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat Menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 36



- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kelima Belas
Larangan Anggota BPD

Pasal 37

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPD;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.



**BAB IV
KELEMBAGAAN BPD**

Pasal 38

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu)orang ketua;
 - b. 1 (satu)orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta perkawinan /aktanikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB asli atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang dan melampirkan fotocopy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa ; dan
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
 - (4) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh tunjangan dari APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan atau Pendapatan Asli Desa.
 - (5) Besaran tunjangan Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan anggota BPD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 42

BPD berfungsi untuk:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 43



BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 44

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Keempat
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat



Pasal 46

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagian Keenam
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 47

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musyawarah BPD



Pasal 48

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 49

- (1) Musyawarah desa yang bersifat strategis diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerjasama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

**Bagian Kesembilan
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 50



- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 51

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Jumlah anggota panitia sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 52

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa serentak dan antar waktu.
- (2) Panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa pemilihan serentak menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Dalam hal jumlah panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak, memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal jumlah panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (6) Dalam hal jumlah panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal jumlah panitia penyaringan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kesepuluh
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 53

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Bagian Kesebelas
Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa



Pasal 54

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Bagian Kedua Belas
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 55

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.



Pasal 56

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian Ketiga belas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 57

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 58

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.



Bagian Keempat belas Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 59

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembanunan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 60

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desapaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan Keterangan BPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kelima belas
Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis dengan Pemerintah Desa
dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 61

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 62

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 63

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Pernyataan Pendapat

Pasal 64

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

**Bagian Keempat
Biaya Operasional**

Pasal 65

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.



**Bagian Kelima
Hak Anggota BPD**

Pasal 66

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 67

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 68

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 69

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) huruf a, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 70

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:



- (1) kategori pimpinan; dan
- (2) kategori anggota.

Bagian Keenam Kewajiban Anggota BPD

Pasal 71

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 72

Anggota BPD selain menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 berkewajiban melaksanakan administrasi anggota BPD dan pembukuan BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Laporan Kinerja BPD

Pasal 73

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. Dasar hukum;
 - b. Pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 74



- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Kewenangan BPD

Pasal 75

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD**

Pasal 76

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindaklanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Walikota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII PENDANAAN



Pasal 77

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 78

- (1) BPD menyusun rencana anggaran belanja keuangan BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Rencana anggaran belanja keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan BPD yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (4) Realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
- (6) Laporan realisasi anggaran belanja BPD disampaikan oleh Ketua BPD kepada Kepala Desa, sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

BAB IX
HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Hari Kerja dan Jam Kerja



Pasal 79

- (1) Anggota BPD berkewajiban mentaati ketentuan hari kerja, jam kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir berupa Absensi.
- (3) Absensi setiap bulan wajib dilaporkan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan jam kerja sebagaiberikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
 - b. hari Jum'at jam 08.00 sampai dengan 11.30 WIB; dan
 - c. waktu istirahat jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 WIB.
- (5) Jam kerja yang diatur sebagaimana pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan mengikuti surat edaran dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayanan masyarakat diluar jam kerja tetap dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Desa masing-masing.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas, Jenis Pakaian Dinas dan atribut

Pasal 80

- (1) Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai Anggota BPD dalam melaksanakan tugas.
- (2) Anggota BPD menjalankan tugas kedinasan pada jam kerja baik dalam maupun diluar kantor wajib memakai pakaian dinas beserta atributnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai :
- a. identitas Anggota BPD;
 - b. sarana peningkatan kedisiplinan dan kewibawaan; dan
 - c. sarana pembinaan dan pengawasan.

Pasal 81

- (1) Pakaian dinas Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) terdiri atas :
- a. pakaian Dinas Harian disingkat PDH, warna abu-abu tua;
 - b. pakaian atas putih bawah gelap;
 - c. pakaian batik;
 - d. pakaian kurung melayu lengkap; dan
 - e. pakaian olah raga;
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PDH warna abu-abu tua digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH warna putih digunakan pada hari rabu;
 - c. PDH batik digunakan pada hari Kamis;
 - d. PDH pakaian kurung melayu lengkap digunakan pada hari Jum'at; dan
 - e. Pakaian dan sepatu olah raga digunakan setiap hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat.
 - f. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - g. Anggota BPD selama menjalankan tugas kedinasan pada jam kerja baik dalam maupun luar kantor, tidak memakai pakaian dinas beserta atributnya maka tidak diberikan pelayanan administrasi.

Pasal 82



Atribut Pakaian Dinas bagi Anggota BPD terdiri dari :

- a. tanda pin BPD;
- b. papan nama;
- c. nama Daerah;
- d. lambang Daerah; dan
- e. tanda pengenal/Kartu Identitas.

BAB X IZIN ANGGOTA BPD

Pasal 83

- (1) Anggota BPD berhak mendapatkan izin secara tertulis.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Izin sebagaimana pada ayat (1) adalah Bupati melalui Camat.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 84

- (1) Anggota BPD yang melaksanakan Izin melebihi batas waktu yang ditentukan dan/atau melaksanakan Izin diluar ketentuan dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Dalam hal Anggota BPD yang sedang menjalankan Izin dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan yang mendesak.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka jangka waktu Izin yang belum dijalankan tetap menjadi hak Anggota BPD yang bersangkutan.



Pasal 85

Format Permohonan Izin bagi Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 dan 79 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan apabila tidak masuk kerja selama 4 (empat) hari kerja secara akumulatif dalam satu bulan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. teguran tertulis diberikan apabila sudah mendapatkan teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan; dan
 - d. anggota BPD sebagaimana pada huruf c tidak diberikan tunjangan apabila tidak menyampaikan laporan kinerja paling lambat pada bulan keempat tahun berjalan.
- (3) Anggota BPD yang tidak masuk kerja dalam satu bulan diberikan teguran tertulis dilakukan penundaan tunjangan bulan berikutnya.
- (4) Anggota BPD yang sudah mendapatkan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan tunjangan selama masa teguran tertulis tersebut.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 dikenai sanksi penundaan pembayaran tunjangan sampai dengan di sampainya laporan penyelesaian permasalahan tersebut.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diwilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat wajib melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD;
 - e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD;

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 88

- (1) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.
- (2) Staf administrasi BPD yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan pengangkatan menjadi staf administrasi BPD wajib menyesuaikan persyaratan Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 255

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	